



**PUTUSAN**

Nomor : 179 / Pid.Sus / 2018 / PN. Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

: NANDANG ARIE KUSUMAH Bin  
MAMAN SUPARMAN (Alm)  
: Cianjur  
: 39 tahun / 26 April 1979  
: Laki-laki  
: Indonesia  
: Kp. Cibodas Rt. 03/03 Desa Kertaraharja Kec.  
Cikembar Kab. Sukabumi  
: Islam  
: Karyawan Swasta  
: STM

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, NADYA WIKEU RAHMAWATI, SH, IYUS YUSUF DJUFRIE, SH, ENI OKTAVIANI, SH DAN ELIS RAHAYU, SHI. Msc. MM.Pd, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 102 Cianjur, berdasarkan Surat kuasa No : 015/SK.pid/NWR/XIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, No. 66/SK/2018/PN.Skb tanggal 15 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 18 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 5 September 2018 s/d 3 November 2018.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 6 Agustus 2018 Nomor : 179/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 6 Agustus 2018 Nomor : 179/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM merk Nissan Jenis Mobil Penumpang Warna Hitam Tahun 2007 isi Silinder 01498CC Nomor Rangka MHBG3CGICHJ052337 Nomor Mesin 3KA113158.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM atas nama KIM HENG KI alamat Apt Gading Resd Twr D No. GF 21 Jakut dengan nomor STNK 15215938/MJ/2017 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 September 2017.
  - 1 (satu) lembar SIM atas nama NANDANG ARIE KUSUMAH alamat Kp. Cibodas Rt. 03/03 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi dengan nomor SIM 980513260003.

Halaman 2 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-81/SKBMI/07/2018, tertanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu JEA LEE HWA meninggal dunia*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pulang dari Cianjur menuju Cikembar Sukabumi kemudian pada saat terdakwa melewati depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi dengan menempuh perjalanan menurun berbelok ke kiri setelah belokan kanan dengan kecepatan 30 km/jam kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang dikemudikan terdakwa menabrak korban JEA LEE HWA yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sampai dengan korban tersebut terjatuh di badan jalan dan mengalami luka-luka sampai dengan

Halaman 3 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



korban tidak sadarkan diri. Pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk dan pada saat korban JEA LEE HWA berjalan kaki dipinggir jalan terdakwa tidak menginjak rem dan membunyikan klakson sehingga korban JEA LEE HWA tertabrak oleh kendaraan yang terdakwa kemudian lalu korban JEA LEE HWA terpelantak dan terjatuh di badan jalan serta mengalami benturan di kepala mengenai trotoar jalan, lalu kendaraan terdakwa di rem. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban JEA LEE HWA mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : P/Ver/130/VI/2018/RSSH tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. HAVEZ KLEIB selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan usia enam puluh empat tahun ini, ditemukan adanya memar pada kepala, luka-luka lecet pada wajah dan alat gerak, patah tulang pelipis kanan, perdarahan di atas dan di bawah selaput keras otak kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut sehingga termasuk ke dalam luka berat dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0001118/445/SKK/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Indra P. Hasri yang pada keterangannya korban JEA LEE HWA pada tanggal 28 Juni 2018 pada pukul 23.05 Wib meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAP KIM TO Bin YAP TJENG TYUAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan warung makan ayam

Halaman 4 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng DTOP Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari suara jeritan korban tertabrak, dimana saat itu saksi sedang berada di dalam counter pulsa milik anak saksi tidak jauh dari TKP kurang lebih 5 meter.
- Bahwa kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM melaju dari arah Sukaraja menuju arah Kota Sukabumi, demikian pula korban yang berjalan dari arah sama.
- Bahwa saksi tidak mengenal pengemudi kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM, sedangkan korban adalah istri saksi yang bernama JEA LEE HWA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana letak perkenaan kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang menabrak istri saksi, yang saksi lihat istri saksi sudah tergeletak tengkurap di badan jalan dan mengeluarkan darah dari hidung serta di TKP ada kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM dengan pengemudinya.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di ruas jalan sebelah kiri dilihat dari datangnya kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM.
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut, saksi langsung menolong istri saksi untuk dibawa ke rumah sakit bersama dengan pengemudi kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, istri saksi mengalami luka di bagian kepala, tangan dan kaki, kemudian saat menjalani perawatan RSUD R. Syamsudin, SH istri saksi meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat istri saksi mengalami luka lebam di sekitar mata, kening memar, tangan dan kaki lecet-lecet.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada pengemudi, dijawab oleh pengemudi karena pengemudi merasa ngantuk karena sedang berpuasa.
- Bahwa posisi akhir korban sudah tergeletak, terdampar dan tengkurap di jalan sementara kendaraan yang menabrak ada tidak jauh dari tempat kejadian.

Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan terdapat dua arus lalu lintas, jalan beraspal, siang hari, cuaca cerah, pandangan terbuka, kanan dan kiri jalan pertokoan.
- Bahwa pihak pengemudi kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan biaya duka kepada saksi dan keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MARDI HENDRA Alias GEPENG YAP KIM TO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan warung makan ayam goreng DTOP Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan.
- Bahwa korban kecelakaan tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama JEA LEA HWA.
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari suara benturan dan suara jeritan korban, saat itu saksi sedang berada di dalam toko jasa motor tidak jauh dari TKP dimana berjarak kurang lebih 15 meter.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di ruas jalan sebelah kiri dilihat dari arah Sukaraja menuju Kota Sukabumi.
- Bahwa kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM melaju dari arah Sukaraja menuju arah Kota Sukabumi, demikian pula korban yang berjalan dari arah sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana letak perkenaan kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang menabrak korban yang sedang berjalan, yang saksi ketahui ibu saksi tersebut sudah tergeletak di badan jalan dan mengeluarkan darah dari hidung.
- Bahwa saat kejadian saksi berusaha memberikan pertolongan terhadap ibu saksi, tapi saksi disuruh ayah saksi untuk membereskan toko, sementara ayah saksi yang membawa ibu saksi ke rumah sakit.

Halaman 6 dari 18

Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pengemudi Nissan Grand Livina berusaha memberikan pertolongan dengan membawa ibu saksi ke rumah sakit didampingi oleh ayah saksi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ibu saksi mengalami luka di bagian kepala, tangan dan kaki selanjutnya dalam perawatan di RSUD R. Syamsudin, SH, ibu saksi meninggal dunia.
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan terdapat dua arus lalu lintas, jalan beraspal, siang hari, cuaca cerah, pandangan terbuka, kanan dan kiri jalan pertokoan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG SUGIMAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Nadia (kakak terdakwa) bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan, berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa kemudian saksi sebagai perwakilan pihak keluarga terdakwa mendatangi korban dan keluarganya di rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban dan itikad baik.
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa korban akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pihak keluarga terdakwa memberikan bantuan kekeluargaan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada keluarga korban.
- Bahwa suami korban menerangkan tidak akan menuntut kepada terdakwa, namun akan menuntut kepada perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada tanggapan.

Halaman 7 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa tidak melihat korban karena saat itu karena terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk.

## 2. Saksi RIBOWO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak ipar Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan warung makan ayam goreng DTOP Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan.
- Bahwa korban kecelakaan tersebut adalah warga negara Indonesia keturunan China.
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa korban akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIB di rumah sakit.
- Bahwa kemudian saksi sebagai perwakilan pihak keluarga terdakwa mendatangi korban dan keluarganya di rumah duka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan itikad baik.
- Bahwa selanjutnya pihak keluarga terdakwa memberikan bantuan kekeluargaan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada keluarga korban.
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa tidak melihat korban karena saat itu karena terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan warung makan

Halaman 8 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang menabrak seorang perempuan pejalan kaki.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di ruas jalan sebelah kiri dilihat dari arah sukaraja menuju arah kota Sukabumi.
- Bahwa kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang terdakwa kemudikan melaju dari arah sukaraja menuju arah kota Sukabumi, dan korban berjalan di arah yang sama.
- Bahwa bagian bumper depan sebelah kiri menabrak korban pada bagian badan sebelah belakang hingga korban terjatuh di badan jalan tidak jauh dari kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM.
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban karena saat itu terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk.
- Bahwa kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang terdakwa kemudikan saat itu melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pulang dari Cianjur menuju Cikembar Sukabumi.
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB pada saat terdakwa melewati depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang terdakwa kemudikan menabrak korban yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan hingga terjatuh di badan jalan dan mengalami luka-luka sampai dengan korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah mengetahui menabrak korban, terdakwa berhenti lalu seorang diri menolong korban menaikkan ke dalam mobil lalu membawanya ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH untuk mendapatkan pertolongan pengobatan dengan ditemani oleh suami korban.
- Bahwa saat terdakwa tolong korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang di badan jalan mengeluarkan darah dari bagian mulut.
- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki.

Halaman 9 dari 18

Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan jalan beraspal, lurus, agak rata, jalan dua arah dilengkapi marka, jalan kering ramai, cuaca cerah.
- Bahwa kondisi Kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM saat terdakwa kemudikan masih dalam keadaan laik jalan.
- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah sakit sekitar jam 23.00 WIB.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan kekeluargaan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM merk Nissan Jenis Mobil Penumpang Warna Hitam Tahun 2007 isi Silinder 01498CC Nomor Rangka MHBG3CGICHJ052337 Nomor Mesin 3KA113158.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM atas nama KIM HENG KI alamat Apt Gading Resd Twr D No. GF 21 Jakut dengan nomor STNK 15215938/MJ/2017 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 September 2017.
- 1 (satu) lembar SIM atas nama NANDANG ARIE KUSUMAH alamat Kp. Cibodas Rt. 03/03 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi dengan nomor SIM 980513260003.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Revertum Nomor : P/Ver/130/VI/2018/RSSH tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. HAVEZ KLEIB dokter pemeriksa dan dr. TUTWURI HANDAYANI, Sp.S dokter yang merawat serta diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F dokter Forensik.
- Surat Keterangan Kematian No. 0001118/445/SKKly/2018 yang ditandatangani oleh dr. INDRA P. HASRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang menabrak seorang perempuan pejalan kaki.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di ruas jalan sebelah kiri dilihat dari arah sukaraja menuju arah kota Sukabumi.
- Bahwa kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang terdakwa kemudikan melaju dari arah sukaraja menuju arah kota Sukabumi, dan korban berjalan di arah yang sama.
- Bahwa bagian bumper depan sebelah kiri menabrak korban pada bagian badan sebelah belakang hingga korban terjatuh di badan jalan tidak jauh dari kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM.
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban karena saat itu terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk.
- Bahwa kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang terdakwa kemudikan saat itu melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pulang dari Cianjur menuju Cikembar Sukabumi.
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB pada saat terdakwa melewati depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang terdakwa kemudikan menabrak korban yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan hingga terjatuh di badan jalan dan mengalami luka-luka sampai dengan korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah mengetahui menabrak korban, terdakwa berhenti lalu seorang diri menolong korban menaikkan ke dalam mobil lalu membawanya ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH untuk mendapatkan pertolongan pengobatan dengan ditemani oleh suami korban.
- Bahwa saat terdakwa tolong korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang di badan jalan mengeluarkan darah dari bagian mulut.

Halaman 11 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki.
- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan jalan beraspal, lurus, agak rata, jalan dua arah dilengkapi marka, jalan kering ramai, cuaca cerah.
- Bahwa kondisi Kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM saat terdakwa kemudikan masih dalam keadaan laik jalan.
- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah sakit sekitar jam 23.00 WIB.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan kekeluargaan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur "Barang Siapa" sudah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Halaman 12 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

MvT (Sr Sianturi Asas-asas hukum pidana, 1996:189) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

apabila unsur "karena kealpaannya" dihubungkan dengan fakta persidangan sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa (didukung barang bukti) terungkap hal-hal sebagai berikut: telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi dan kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang menabrak seorang perempuan pejalan kaki.

Menimbang, bahwa kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM yang terdakwa kemudikan melaju dari arah sukaraja menuju arah kota Sukabumi, dan korban berjalan di arah yang sama.

Menimbang, bahwa bagian bumper depan sebelah kiri menabrak korban pada bagian badan sebelah belakang hingga korban terjatuh di badan jalan tidak jauh dari kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM dan terdakwa tidak melihat korban karena saat itu terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk.

Menimbang, bahwa sekira jam 13.00 WIB pada saat terdakwa melewati depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM yang terdakwa kemudikan menabrak korban yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan hingga terjatuh di badan jalan dan mengalami luka-luka sampai dengan korban tidak sadarkan diri, setelah mengetahui menabrak korban, terdakwa berhenti lalu seorang diri menolong korban menaikkan ke dalam mobil lalu membawanya ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH untuk mendapatkan pertolongan pengobatan dengan ditemani oleh suami korban.

Halaman 13 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa tolong korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang di badan jalan mengeluarkan darah dari bagian mulut dan terdakwa melihat korban mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki.

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan jalan beraspal, lurus, agak rata, jalan dua arah dilengkapi marka, jalan kering ramai, cuaca cerah dan kondisi Kendaraan Nissan Grand Livina Minibus No. Pol : B 2400 UFM saat terdakwa kemudikan masih dalam keadaan laik jalan.

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia di Rumah sakit sekitar jam 23.00 WIB dan pihak keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan kekeluargaan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merupakan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk membuktikan apakah kematian korban JEA LEA HWA disebabkan oleh tindakan Terdakwa?, *in casu* jika diperhatikan menurut Majelis Hakim skets (gambar situasi dan hasil pemeriksaan serta keterangan saksi) peristiwa tabrakan terjadi di depan warung makan ayam goreng DETOK Jl. Raya RA. Kosasih Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi yang merupakan daerah tempat lalu lalangnya masyarakat, bagi Majelis Hakim merupakan kewajiban bagi terdakwa untuk ekstra berhati-hati atas kemungkinan adanya penyeberang jalan atau pengemudi kendaraan lain, bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian itu Terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara:

- ☐ Bahwa sebab kecelakaan tersebut karena terdakwa mengantuk sehingga tidak lagi memperhatikan keadaan jalan didepannya yang sedang ditempuh dan tidak mengutamakan / memprioritaskan keselamatan bagi pejalan kaki, menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa berhenti terlebih dahulu untuk beristirahat. Dari hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim pada diri Terdakwa telah terdapat *kekurangan pemikiran yang diperlukan; kekurangan pengetahuan yang diperlukan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan* yang mengakibatkan terjadinya kealpaan, karena mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang tidak dilakukan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum ketika menemui faktor/keadaan yang demikian tersebut, menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa

Halaman 14 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengadakan penghati-hati/sikap hati-hati dalam menjalankan kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : P/Ver/130/VI/2018/RSSH tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. HAVEZ KLEIB dokter pemeriksa dan dr. TUTWURI HANDAYANI, Sp.S dokter yang merawat serta diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F dokter Forensik dan Surat Keterangan Kematian No. 0001118/445/SKKly/2018 yang ditandatangani oleh dr. INDRA P. HASRI.

Menimbang, bahwa tidakkan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *Culpa Lata*. Bahwa Pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*Voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain mati"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM merk Nissan Jenis Mobil Penumpang Warna Hitam Tahun 2007 isi Silinder 01498CC Nomor Rangka MHBG3CGICHJ052337 Nomor Mesin 3KA113158.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM atas nama KIM HENG KI alamat Apt Gading Resd Twr D No. GF 21 Jakut dengan nomor STNK 15215938/MJ/2017 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 September 2017.
- 1 (satu) lembar SIM atas nama NANDANG ARIE KUSUMAH alamat Kp. Cibodas Rt. 03/03 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi dengan nomor SIM 980513260003.

Seluruhnya akan dikembalikan kepada terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 16 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain mati**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM merk Nissan Jenis Mobil Penumpang Warna Hitam Tahun 2007 isi Silinder 01498CC Nomor Rangka MHBG3CGICHJ052337 Nomor Mesin 3KA113158.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No. Pol. B-2400-UFM atas nama KIM HENG KI alamat Apt Gading Resd Twr D No. GF 21 Jakut dengan nomor STNK 15215938/MJ/2017 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 September 2017.
  - 1 (satu) lembar SIM atas nama NANDANG ARIE KUSUMAH alamat Kp. Cibodas Rt. 03/03 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi dengan nomor SIM 980513260003.Seluruhannya akan dikembalikan kepada terdakwa NANDANG ARIE KUSUMAH Bin MAMAN SUPARMAN (Alm).
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari SELASA tanggal 9 OKTOBER 2018 oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH. MH.**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. HARUN AL RASYID, SH., Penuntut Umum

Halaman 17 dari 18  
Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat  
Hukum Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**TRI HANDAYANI, SH., MH.**

**A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**RINA AGUSTINA, SH. MH**

*Halaman 18 dari 18*  
*Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Skb*